



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Pengaruh Transparansi Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2024

Marni Palullungan¹, Rudy J. Pusung², Olivia Y.M. Sardjono³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Agustus 19, 2025

Revised Agustus 22, 2025

Accepted Agustus 31, 2025

Kata Kunci:

Transparansi Pajak,
Profitabilitas,
Penghindaran Pajak,
Perusahaan Pertambangan,
BEI.

Keywords:

Tax Transparency,
Profitability,
Tax Avoidance,
Mining Companies,
IDX.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak nasional, meskipun sektor tersebut memiliki potensi yang cukup besar. Fokus utama studi adalah menilai pengaruh transparansi pajak dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan 18 perusahaan tambang selama lima tahun, sehingga menghasilkan 90 observasi. Variabel independen meliputi transparansi pajak, yang diproksikan dengan Tax Transparency Score (TTS), dan profitabilitas, yang diukur dengan Return on Assets (ROA), sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak, yang diproksikan melalui Effective Tax Rate (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pajak maupun profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik tax avoidance. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal perusahaan bukanlah satu-satunya determinan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori agensi dan teori stakeholder, serta menekankan pentingnya penerapan etika bisnis dalam perumusan kebijakan perpajakan perusahaan.

ABSTRACT

This research is motivated by the low contribution of the mining sector to national tax revenues, despite its considerable potential. The main focus of the study is to examine the effect of tax transparency and profitability on tax avoidance practices in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the financial statements of 18 mining companies over five years, resulting in 90 observations. The independent variables consist of tax transparency, proxied by the Tax Transparency Score (TTS), and profitability, measured by Return on Assets (ROA), while the dependent variable is tax avoidance, proxied by the Effective Tax Rate (ETR). The findings indicate that neither tax transparency nor profitability has a significant effect on tax avoidance practices. These results suggest that internal company factors are not the sole determinants in corporate tax decision-making. This study contributes to the reinforcement of agency theory and stakeholder theory, while also highlighting the importance of incorporating business ethics in the formulation of corporate tax policies.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Marni Palulungan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: marnipalullungan0@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang utama dan berperan signifikan dalam menopang pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berperan menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan menghadapi kendala dalam menjalankan program pembangunan nasional secara berkesinambungan.

Pada tahun 2023, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara [1]. Salah satu sektor yang dipandang strategis dan berpotensi besar dalam memberikan kontribusi pajak adalah sektor pertambangan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 persentase bidang pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 4,3%, jauh di bawah perkiraan potensi yang dapat berkisar antara 8–10% dari PDB [2]. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya praktik *tax avoidance*.

Menurut laporan The State of Tax Justice, Indonesia masuk dalam jajaran negara Asia yang mengalami kerugian signifikan akibat praktik penghindaran pajak. Indonesia bahkan menempati posisi keempat di Asia sebagai negara dengan kerugian pajak terbesar. Diperkirakan, Indonesia kehilangan sekitar USD 4,86 miliar atau setara dengan Rp68,7 triliun akibat penghindaran pajak oleh badan usaha [3].

Tabel 1. Daftar Negara di Asia yang memiliki kerugian pajak terbesar

No	Negara	Kerugian Pajak per Tahun (USD)
1	Tiongkok	\$ 35.000.000.000
2	India	\$ 10.200.000.000
3	Je-pang	\$ 9.700.000.000
4	Indone_sia	\$ 4.860.000.000
5	Kore.a Se.latan	\$ 2.300.000.000

Sumber: *The Justice Network* (2020)

Penghindaran pajak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya di Indonesia. Menurut [4], pajak memiliki fungsi penting sebagai sumber pembiayaan berbagai pengeluaran negara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem perpajakan. Namun, berdasarkan data, Target serta realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam kurun waktu 2019–2023 masih menunjukkan fluktuasi. Berikut disajikan data terkait target serta realisasi penerimaan pajak pada periode tersebut.

Tabel 1. Target dan Realisasi penerimaan pajak (Rp triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	84,45%	1.332,67	1,5%
2020	89,4%	1.072,11	-19,96%
2021	104%	1.278,63	19,3%
2022	115,6%	1.716,77	34,3%
2023	102,8%	1.869,23	8,9%

Sumber: <https://pajak.go.id>

Data pada tabel memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia sepanjang periode 2019–2023 menunjukkan kecenderungan meningkat. Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dalam rentang waktu tersebut mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika kondisi ekonomi sekaligus efektivitas kebijakan perpajakan. Pada periode 2019, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.332,67 triliun dengan tingkat pertumbuhan masih rendah, yakni 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2020, pandemi COVID-19 memberi dampak signifikan dengan menurunnya penerimaan menjadi Rp1.072,11 triliun, atau mengalami kontraksi sebesar 19,96%. Tahun 2021 menandai awal pemulihan ekonomi dengan realisasi pajak mencapai Rp1.278,63 triliun, meningkat 19,3% dari tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan penerimaan sebesar Rp1.716,77 triliun, dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai Rp1.869,23 triliun. Dengan demikian, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan potensi optimal penerimaan negara, mengingat kontribusi sektor-sektor strategis seperti pertambangan masih relatif rendah.

Salah satu sektor yang menunjukkan kontribusi yang belum optimal terhadap penerimaan pajak, meskipun memiliki potensi besar, adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan dikenal sebagai sektor yang paling rentan mengalami praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh sifat bisnis yang kompleks dan keterlibatan dalam transaksi lintas negara, seperti ekspor hasil tambang dan pengelolaan oleh anak perusahaan di luar negeri. *Transfer pricing* menjadi salah satu modus umum, berupa pengalihan keuntungan ke yurisdiksi yang menjalankan tarif pajak lebih rendah. Kasus yang cukup menonjol adalah isu dugaan penerapan *tax avoidance* oleh PT Adaro Energy yang diduga mengalihkan keuntungan sebesar Rp 9,8 triliun ke anak perusahaan di Singapura, sehingga membayar pajak lebih rendah sekitar Rp 1,75 triliun [5].

Tax avoidance merupakan tindakan yang dalam rana hukum sejalan dengan aturan perpajakan, namun dapat berdampak langsung pada berkurangnya potensi penerimaan negara dari pajak [6]. Isu ini cukup kompleks, sebab meskipun tidak bertentangan dengan regulasi, praktik tersebut tetap dianggap tidak diharapkan oleh pemerintah. Tidak seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) yang secara tegas dinyatakan ilegal, praktik penghindaran pajak berada pada zona abu-abu yang kerap sulit dideteksi otoritas pajak.

Salah satu aspek penting dalam menekan praktik penghindaran pajak adalah transparansi pajak. Transparansi ini berhubungan dengan sejauh mana perusahaan bersedia membuka informasi perpajakan mereka kepada publik maupun otoritas terkait. Semakin tinggi tingkat keterbukaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran karena adanya kontrol dari berbagai pihak. Walaupun transparansi pajak menjadi sarana utama perusahaan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), penerapannya di sektor pertambangan masih rendah. Berdasarkan laporan Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia, terdapat 40 perusahaan tambang skala besar, hanya 30% yang melaksanakan pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 [7]. Rendahnya angka ini mencerminkan keterbatasan keterbukaan di sektor pertambangan, sehingga menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan.

Selain transparansi, faktor profitabilitas perusahaan juga berperan dalam memengaruhi upaya penghindaran pajak. Perusahaan yang mencatatkan laba besar biasanya ditunjang oleh ketersediaan sumber daya yang lebih banyak guna merancang strategi penghindaran pajak demi menekan beban pajak. Namun, di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga sering menghadapi tuntutan dari pemegang saham maupun regulator untuk menunjukkan kepatuhan pajak. Maka dari itu, korelasi antara penghindaran pajak dan profitabilitas masih menghadirkan perdebatan di kalangan peneliti.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak. Wijaya [9] menemukan bahwa penerapan transparansi dalam sistem perpajakan mampu menekan praktik penghindaran. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Firmando et al. [9], yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perusahaan dapat mengurangi penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi. Hal ini diperkuat oleh Subekti (2024) yang menegaskan bahwa transparansi pajak berperan penting dalam mengendalikan praktik tersebut. Temuan-temuan ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai sarana untuk mengurangi potensi kerugian negara.

Penelitian lain juga mengkaji keterkaitan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Ainii et al. [20] menerangkan jika Return on Assets (ROA) berdampak positif secara substansial terhadap praktik penghindaran, sehingga perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak. Studi Aziz et al. [11] juga mendukung temuan serupa. Namun, berbeda dengan itu, Prang et al. [12] mengungkapkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

2. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berbasis pendekatan kuantitatif yang dimana penelitian kuantitatif berlandaskan paradigma positivisme, dirancang untuk menguji populasi atau sampel yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan datanya bersifat kuantitatif dan hasilnya dianalisis melalui metode statistik guna menguji dugaan-dugaan yang telah dirumuskan [13]. Selain itu juga, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, diperoleh melalui pengumpulan serta analisis dari laporan keuangan beberapa perusahaan pertambangan.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan entitas maupun subjek penelitian yang mempunyai jumlah tertentu serta karakteristik khusus, yang dijadikan peneliti dalam lingkup kajian untuk diteliti dan disimpulkan. Secara khusus pada penelitian kali, populasi yang dipilih oleh peneliti mencakup sebanyak 63 perusahaan tambang yang telah terdaftar pada Bursa Efek masa 2020–2024. Adapun peneliti memilih sampel dengan metode tidak acak (*non-random*), yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu dan bukan secara acak sebagaimana dijelaskan oleh Cochran [14]. Selain itu, digunakan pula metode purposive sampling, yakni teknik seleksi di mana individu atau objek dipilih sesuai dengan relevansi terhadap kriteria penelitian, bukan berdasarkan peluang acak [15].

2.3 Metode Pengambilan Sampel

Purposive sampling menjadi metode yang diterapkan peneliti dalam proses penentuan sampel. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan Pertambangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara berurutan selama tahun 2020-2024.
2. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2020-2024.

3. Perusahaan yang tidak mencantumkan laporan perpajakan pada laporan tahunan secara lengkap pada periode 2020-2024.
4. Perusahaan yang tidak menulis laporan keuangan dalam mata uang rupiah periode 2020-2024.

2.4 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data **kuantitatif** digunakan pada penelitian ini, yaitu data berbentuk angka hasil pengukuran maupun observasi yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat diperoleh melalui data primer maupun sekunder [13]. Dalam penelitian ini juga, informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari pihak terkait, dalam hal ini data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang diunduh melalui situs resmi BEI.

2.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak adalah strategi yang ditempuh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*), dengan tujuan akhir meningkatkan nilai perusahaan [16]. Meskipun praktik *tax avoidance* tidak dilarang secara hukum, tindakan ini sering dipandang negatif oleh otoritas pajak karena dianggap dapat mengurangi potensi penerimaan negara.

2. Transparansi Pajak (X1)

Transparansi pajak mencerminkan sejauh mana perusahaan menyajikan informasi yang jelas, terbuka, dan akurat terkait kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mengacu pada konsep *Transparency Tax Score (TTS)* yang dikembangkan oleh Stiglingh et al. TTS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keterbukaan perusahaan dalam pengungkapan pajak, baik yang bersifat sukarela maupun wajib. Nilai TTS diperoleh melalui analisis konten laporan perusahaan yang dipublikasikan secara terbuka, sehingga dapat mencerminkan tingkat transparansi pajak perusahaan.

3. Profitabilitas (X2)

Profitabilitas merepresentasikan kapasitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui kegiatan operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya berdampak pada peningkatan beban pajak yang perlu ditanggung perusahaan [17]. Indikator untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets (ROA)*, karena ROA dapat mempresentasikan seberapa jauh perusahaan memanfaatkan aset perusahaan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan, sekaligus memberi gambaran apakah perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan laba.

2.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan peneliti untuk mengukur suatu fenomena sekaligus mengumpulkan informasi, baik melalui tes, kuesioner, wawancara, maupun observasi, dengan tujuan memperoleh data yang valid dan reliabel sesuai dengan fokus penelitian.. Alat yang tepat harus dipilih berdasarkan variabel penelitian, sasaran, dan partisipan, serta harus dirancang agar sah, dapat dipercaya, dan mudah dipahami. Dalam studi ini, instrumen dipakai untuk menentukan dan mengumpulkan informasi yang bersumber dari *annual report* perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020–2024

2.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik untuk memproses dan menafsirkan data yang sudah dikumpulkan agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian atau membuat keputusan berbasis data. Secara umum, pendekatan ini terbagi menjadi analisis data kuantitatif, yang menggunakan data numerik dan statistik untuk menemukan hubungan dan dampak, serta analisis data kualitatif, yang mengeksplorasi data tekstual atau naratif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan subjektif. Metode kuantitatif digunakan dalam pengolahan data untuk penelitian ini. Metode yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi, dan dilanjutkan dengan uji hipotesis.

3.8 Alat Analisis Data

Terdapat beberapa macam alat dalam proses penganalisaan data, salah satunya aplikasi SPSS. Dalam studi ini, instrumen analisis yang diterapkan adalah aplikasi SPSS Versi 26 untuk menganalisis data sesuai dengan metode analisis data yang sudah ditetapkan oleh peneliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui penyajian nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Pengukuran deskriptif dilaksanakan pada variabel bebas, seperti transparansi pajak dan profitabilitas, serta pada variabel terikat, yakni penghindaran pajak. Berikut hasil analisis terkait:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif
(Uji Awal)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSPARANSI PAJAK	90	.00	1.00	.3889	.49023
PROFITABILITAS	90	.18	123.00	9.7838	13.96121
PENGHINDARAN PAJAK	90	.00	6.50	.4085	1.00725
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

1. Transparansi pajak

Berdasarkan data dari 90 perusahaan, transparansi pajak diukur menggunakan Transparency Tax Score (TTS). Skor 1 menunjukkan perusahaan yang sangat transparan, sementara skor 0 menunjukkan transparansi yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai TTS berada di antara 0,00 (transparansi terendah) dan 1,00 (transparansi tertinggi), dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,3889. Angka ini menyiratkan bahwa hanya sekitar 38,89% dari perusahaan sampel yang menunjukkan transparansi terhadap kewajiban perpajakan mereka. Nilai standar deviasi sebesar 0,49023, yang menunjukkan keragaman tingkat keterbukaan informasi pajak antar perusahaan.

2. Profitabilitas

Nilai Profitabilitas diuji dengan perbandingan Return On Asset (ROA), yakni laba bersih dibagi total aset. Nilai minimum yaitu 18 yang merupakan nilai profitabilitas PT. Saranacental Bajatama Tbk (BAJA) tahun 2023, sementara nilai maximum profitabilitas yaitu sebesar 123,00 yang merupakan nilai dari PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) pada tahun 2024. Sedangkan untuk nilai *mean* atau rata-rata sebesar

9.7838 dan nilai standar deviasi profitabilitas lebih besar dibanding nilai rata-rata (*mean*) atau (9.7838 > 13.96121) yang menandakan bahwa adanya kesenjangan yang cukup besar, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) kurang sepenuhnya mempresentasikan keseluruhan data variabel profitabilitas.

3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Tingkat Pajak Efektif (TPE), yaitu beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Nilai terendah penghindaran pajak 0,00 yang menjadi angka penghindaran pajak dari PT. Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) untuk tahun 2023, sementara untuk nilai maximum penghindaran pajak yaitu sebesar 6.50 yang merupakan nilai penghindaran pajak dari PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) tahun 2020. Sementara itu, nilai rata-rata (*mean*) adalah 0,4085 dan nilai standar deviasi penghindaran pajak lebih tinggi daripada nilai rata-rata (*mean*) (1.00725 > 0,4085), menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki keberagaman yang tinggi, sehingga nilai rata-rata kurang mempresentasikan keseluruhan data data secara optimal.

3.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah data penelitian memiliki distribusi normal. Metode yang umum dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov, yakni uji non-parametrik yang membandingkan distribusi kumulatif sampel dengan distribusi kumulatif normal standar guna menilai kesesuaian distribusi data. Uji ini digunakan untuk menguji asumsi normalitas pada data kuantitatif yang memiliki skala interval atau rasio, terutama pada sampel kecil, serta untuk menentukan apakah nilai signifikansinya (*p-value*) lebih besar dari 0,05 (berdistribusi normal) atau kurang dari 0,05 (tidak berdistribusi normal). Analisis menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99752683
Most Extreme Differences	Absolute	.380
	Positive	.380
	Negative	-.319
Test Statistic		.380
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, diperlukan penanganan melalui metode outlier agar diperoleh data yang memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (Setelah Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11629837
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.066
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Hasil uji normalitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa setelah mengeliminasi 12 data outlier dari total 90 observasi awal, jumlah sampel akhir yang dianalisis adalah 78. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tercatat sebesar 0,200, lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, data penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi berganda. Hal tersebut dapat menghasilkan koefisien regresi yang tidak konsisten dan penafsiran model yang menyesatkan, sehingga menurunkan akurasi prediksi dan mengurangi keyakinan terhadap hasil perkiraan. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menganalisis nilai Tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF), di mana nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau VIF ≥ 10 menandakan adanya isu multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TRANSPARANSI PAJAK	.964	1.038
	PROFITABILITAS	.964	1.038
a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK			

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6, seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

3.2.2.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat perbedaan variabel gangguan antara satu pengamatan dengan yang lainnya.

Tabel 7. Uji Heteroskedasitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.161	.025		6.457	.000
	TRANSPARANSI PAJAK	.051	.028	.212	1.842	.069
	PROFITABILITAS	-.002	.002	-.102	-.885	.379

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai transparansi pajak sebesar 0,069, nilai ini > dari 0,05 yang berarti tidak ada gejala heteroskedasitas pada variabel transparansi pajak. Sementara itu, untuk nilai variabel profitabilitas sebesar 0,379 dan nilai ini juga > dari 0,05, yang menunjukkan tidak terjadinya heteroskedasitas pada variabel profitabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas atau metode Glesjer telah terpenuhi.

3.2.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.217 ^a	.047	.021	.11784	1.276

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, TRANSPARANSI PAJAK
 b. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Hasil pengujian autokorelasi yang ada pada Tabel 8 memperlihatkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,276. Nilai tersebut selanjutnya dijadikan acuan dengan nilai kritis pada tabel Durbin-Watson di tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah sampel n=78 dan variabel bebas k=2, diperoleh nilai batas bawah (dl) sebesar 1,5801 dan batas atas (du) sebesar 1,6851 Sebuah model regresi dikatakan tidak mengandung autokorelasi jika memenuhi syarat $du > DW > dl$ (Ghozali, 2021:162). Hasil kalkulasi menunjukkan bahwa $1,6851 < 1,276 < 2,3149$. Mengingat keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak menunjukkan tanda-tanda autokorelasi sehingga memenuhi asumsi untuk uji autokorelasi.

3.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda diterapkan untuk menilai pengaruh simultan maupun parsial dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, sekaligus memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel bebas tersebut. Tahapan analisis meliputi uji asumsi klasik, seperti multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas, yang kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis guna menilai signifikansi pengaruh setiap variabel :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Berikut hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.161	.025		6.457	.000
	TRANSPARANSI PAJAK	.051	.028	.212	1.842	.069
	PROFITABILITAS	-.002	.002	-.102	-.885	.379

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil dari tabel 9, diperoleh model analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,161 + 0,051X_1 - 0,002 X_2$$

Nilai konstanta pada hasil persamaan regresi linear berganda adalah 0,161. Ini menunjukkan bahwa jika variabel transparansi pajak dan profitabilitas memiliki nilai nol, maka tingkat penghindaran pajak berada di angka 0,161. Koefisien regresi transparansi pajak selanjutnya menunjukkan nilai positif (+) sebesar 0,051. artinya, setiap peningkatan satu unit pada transparansi pajak disertai dengan peningkatan penghindaran pajak sebanyak 0,051 unit. Oleh karena itu, semakin besar keterbukaan informasi pajak yang disediakan perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak yang terdeteksi. Sebaliknya, pada tingkat transparansi yang lebih rendah, praktik penghindaran pajak juga berkurang. Walaupun begitu, dampak variabel transparansi pajak terhadap penghindaran pajak tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5% (p-value = 0,069). Koefisien regresi berganda untuk profitabilitas bernilai negatif (-) yaitu -0,002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika tingkat profitabilitas meningkat, maka penghindaran pajak akan menurun. Sebaliknya, jika rendahnya profitabilitas, maka penghindaran pajak akan meningkat.

3.3 Hasil Uji Hipotesis

3.3.1 Hasil Uji Determinasi (R²)

Regresi linier berganda digunakan sebagai metode untuk mengevaluasi pengaruh simultan maupun parsial dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, sekaligus memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen tersebut. Tahapan analisis meliputi uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, yang kemudian diikuti dengan uji hipotesis guna menentukan signifikansi masing-masing variabel. Adapun hasil pengujian ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.217 ^a	.047	.021	.11784	1.276

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, TRANSPARANSI PAJAK
 b. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Hasil regresi berganda menghasilkan nilai R Square sebesar 0,047. Artinya, hanya 4,7% variasi penghindaran pajak yang dapat dijelaskan melalui variabel profitabilitas dan transparansi pajak, sedangkan 95,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R Square tersebut tergolong rendah, sehingga menunjukkan bahwa model regresi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel penghindaran pajak. Kendati demikian, dalam penelitian akuntansi, nilai tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai dasar analisis awal karena praktik tax avoidance dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model ini..

3.3.2 Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji regresi secara parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari setiap variabel bebas yaitu transparansi pajak dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Untuk menilai apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat terkait dapat dilihat dari nilai t_{hitung} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai t_{tabel} dalam penelitian ini menggunakan (α ; df) di mana sampel penelitian sebanyak $n:78$ dan variabel bebas berjumlah $k=2$, sehingga nilai t_{tabel} yaitu (0,05 ; 76) sebesar 1.66515. Hasil pengujian regresi parsial (uji t) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.161	.025		6.457	.000
	TRANSPARANSI PAJAK	.051	.028	.212	1.842	.069
	PROFITABILITAS	-.002	.002	-.102	-.885	.379

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel uji T sebagai berikut:

1. Uji hipotesis 1

Transparansi pajak memiliki nilai sebesar 1,842. Meski nilai t_{hitung} melebihi nilai t_{tabel} (1.66515), nilai signifikansi (p-value) yang diperoleh adalah 0,069. Karena nilai signifikan ini lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05 ($0,069 > 0,05$), dapat disimpulkan bahwa transparansi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_{01}) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak diterima, sementara hipotesis alternatif (H_{a1}) ditolak.

2. Uji Hipotesis 2

Profitabilitas memperoleh t_{hitung} sebesar -0,885 dan nilai signifikansi 0,379. Nilai t_{hitung} kurang dari nilai t_{tabel} ($-0,885 < 1.66515$) dan nilai signifikansi 0,379 lebih besar dari 0,05, temuan ini menegaskan bahwa profitabilitas tidak berperan signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis nol (H_{02}) dinyatakan valid, sementara hipotesis alternatif (H_{a2}) tidak terbukti.

3.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji f) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh independen, yaitu transparansi pajak dan profitabilitas secara bersamaan terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak. Pengujian ini dapat diketahui jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ yang menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Dalam studi ini diterapkan (k ; n -

k), dengan sampel penelitian $n=78$ dan untuk variabel bebas $k=2$, sehingga nilai f_{tabel} ($2 : 78$) adalah 3.114. Hasil pengujian simultan dapat dilihat melalui uji signifikansi ANOVA. Hasil dari uji simultan (uji f) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.051	2	.026	1.845	.165 ^b
	Residual	1.041	75	.014		
	Total	1.093	77			
a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK						
b. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, TRANSPARANSI PAJAK						

Sumber : Hasil Olah IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 12, terlihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1,845 < 3.114$) dengan nilai signifikansi 0,165 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pajak bersama dengan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi linier berganda pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024 memperlihatkan bahwa tingkat transparansi pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini tercermin dari uji statistik, di mana nilai t -hitung sebesar 1,842 lebih tinggi daripada t -tabel senilai 1,66515, tetapi tingkat signifikansinya mencapai 0,069 yang berada di atas batas kritis 0,05. Dengan demikian, meskipun nilai uji t melebihi nilai tabel, besarnya p -value ($> 0,05$) membuat hipotesis nol tidak dapat ditolak.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi pajak dalam laporan keuangan belum mampu secara efektif menekan tindakan tax avoidance. Faktor-faktor lain, seperti tekanan dari pemegang saham, regulasi pemerintah, serta praktik tata kelola perusahaan, justru lebih berperan dalam menentukan kepatuhan perpajakan. Artinya, peningkatan transparansi pajak tidak serta-merta berbanding lurus dengan menurunnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ditinjau dari teori agensi, hasil ini mendukung pandangan bahwa keterbukaan pajak tidak selalu efektif dalam mengurangi masalah asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Walaupun perusahaan telah menyajikan informasi perpajakan, manajemen tetap memiliki ruang untuk melakukan perencanaan pajak agresif atau memanfaatkan celah aturan demi meningkatkan laba bersih. Kondisi ini semakin memungkinkan apabila pengawasan pemilik belum optimal atau jika insentif manajerial lebih berorientasi pada kinerja jangka pendek. Dari sisi teori stakeholder, hasil ini juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi perpajakan belum tentu menjadi perhatian utama seluruh pihak yang berkepentingan. Sebagian stakeholder cenderung lebih menitikberatkan pada pertumbuhan perusahaan dibandingkan isu penghindaran pajak, sehingga perusahaan tidak merasa ada urgensi untuk membatasi praktik tersebut.

Kesimpulan ini konsisten dengan penelitian Subekti [18] yang juga menemukan bahwa transparansi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik tax avoidance. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi pajak belum dapat dijadikan indikator utama yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Dengan demikian, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan.

3.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2020–2024, diketahui bahwa profitabilitas tidak menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar -0,885 yang lebih rendah dari t-tabel 1,66515, serta tingkat signifikansi 0,379 yang melebihi batas 0,05. Dengan kata lain, besar kecilnya laba perusahaan bukanlah faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan tax avoidance, melainkan terdapat variabel lain yang lebih menentukan perilaku tersebut.

Jika ditinjau melalui perspektif teori agensi, potensi konflik kepentingan muncul ketika terjadi perbedaan tujuan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik perusahaan), terutama dalam pengambilan keputusan strategis terkait keuangan, termasuk kebijakan perpajakan. Secara umum, perusahaan yang meraih keuntungan tinggi diasumsikan memiliki kemampuan lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna menjaga laba bersih sesuai ekspektasi pemegang saham. Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa profitabilitas di perusahaan pertambangan pada periode tersebut tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tax avoidance, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa faktor selain profitabilitas lebih dominan dalam memengaruhi keputusan manajerial terkait strategi pajak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan mampu menghasilkan keuntungan besar, keputusan untuk menghindari pajak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan laba tinggi. Sebaliknya, manajemen sering kali mempertimbangkan faktor lain seperti tekanan dari pihak eksternal, seperti regulator, investor, dan masyarakat, yang semakin menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi justru berpotensi lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak karena menyadari bahwa tindakan penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan, menimbulkan risiko hukum, atau bahkan merusak kepercayaan pemegang saham. Penemuan ini menunjukkan bahwa, menurut teori agensi, perusahaan menghindari pajak bukan cuma untuk meningkatkan laba, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis.

Dari sudut pandang teori *stakeholder*, riset ini menyimpulkan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak melulu didasarkan pada pertimbangan laba. Walaupun sejumlah penelitian sebelumnya berpendapat bahwa profitabilitas merupakan faktor signifikan yang mendorong praktik penghindaran pajak, temuan ini justru menegaskan adanya pertimbangan yang lebih kompleks. Perusahaan yang sangat menguntungkan biasanya lebih peduli dengan tanggung jawab sosial dan berupaya menjaga citra baik di mata publik, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tindakan tax avoidance yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan dapat mengganggu hubungan jangka panjang dengan stakeholder. Oleh karena itu, profitabilitas dalam penelitian ini tidak menjadi faktor tunggal yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, melainkan dipertimbangkan bersama dengan aspek reputasi, kepatuhan hukum, dan kesinambungan hubungan dengan pemerintah serta masyarakat.

Walaupun terdapat anggapan teoretis bahwa profitabilitas yang tinggi mendorong penghindaran pajak secara lebih agresif, temuan penelitian ini menunjukkan sebaliknya, yakni tidak ditemukan keterkaitan yang berarti antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan studi Prang et al. [12] dan Haniyah et al. [19], memberikan gambaran bahwa perusahaan yang memiliki profit tinggi cenderung fokus pada reputasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, perilaku penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh profitabilitas. Sebaliknya, profitabilitas merupakan salah satu dari banyak faktor yang diperhatikan dalam kerangka strategi keberlanjutan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Transparansi pajak sebagai variabel bebas, yang dinilai melalui Transparency Tax Score (TTS), terbukti tidak berdampak secara substansial akan *tax avoidance* (variabel terikat) terhadap perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada masa 2020 hingga 2024. Hal ini tampak dari nilai signifikansi 0,069 melebihi tingkat signifikansi 0,05. Walaupun nilai t_{hitung} (1,842) sedikit di atas t_{tabel} (1,66515), temuan tersebut tidak cukup signifikan secara statistik untuk menolak hipotesis nol. Oleh karena itu, transparansi informasi perpajakan yang disampaikan perusahaan belum dapat secara langsung dan signifikan menurunkan praktik penghindaran pajak dalam konteks studi ini.

Profitabilitas sebagai variabel bebas dengan indikator *Return of Assets* tidak berdampak secara substansial atas praktik *tax avoidance* di perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Hasil ini ditandai atas nilai t_{hitung} yang mencapai -0,885, yang lebih rendah dari t_{tabel} (1,66515), serta nilai signifikansi sebesar 0,379, yang lebih tinggi dibandingkan taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Profitabilitas perusahaan, terlepas dari besar atau kecilnya, tidak menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak.

REFERENSI

- [1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Pengawasan Pajak Perusahaan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: DJP.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Sektor Pertambangan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- [3] Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020*. Tax Justice Network.
- [4] Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Greenpeace & Global Witness. (2019). *Investigasi Penghindaran Pajak PT Adaro Energy: Pengalihan Laba ke Singapura*. Laporan Investigasi.
- [6] Rahayu, S. T. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [7] Nikel.co.id. (2021, 3 Agustus). *Banyak Perusahaan Tambang di Indonesia Belum Transparan Soal Pajak*. <https://nikel.co.id/2021/08/03/banyak-perusahaan-tambang-di-indonesia-belum-transparan-soal-pajak/>
- [8] Wijaya, I. W. (2020). Peran Transparansi Sistem Perpajakan dalam Mengurangi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- [9] Firmando, A. S., et al. (2023). Peran Moderasi Profitabilitas pada Hubungan Antara Transparansi dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 263–278.
- [10] Ainii, N. S., & Setiyawati, H. (2023). The Effect of Leverage and Profitability on Tax Avoidance with Company Transparency as a Moderating Variable. *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6903>
- [11] Aziz, M., et al. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1).
- [12] Prang, B. B. H., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *MBKK: Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Kewirausahaan*, 2(1), 42–51.
- [13] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Cochran, W. G. (2021). *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, New York.
- [15] Memon, M. A., dkk. (2024). Purposeive: A Review and Guidelines for Quantitative Research. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–13.
- [16] Putra, W. E., dkk. (2023). *Model Peningkatan Nilai Perusahaan Syariah: Pendekatan CSR dan Tax Avoidance*. CV. Sketsa Media.

- [17] Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Science Journal*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>
- [18] Subekti, T. (2024). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola dan Transparansi Pajak terhadap Penghindaran Pajak pada Bank Syariah Tahun 2014–2020. (Tesis, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49627>
- [19] Haniyah, T., et al. (2023). Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Social Science Research*, 3(5)